



BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 81 TAHUN 2023
TENTANG
TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka efektifitas penyelenggaraan Pemerintahan dalam menunjang kelancaran tugas dan fungsi yang sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;

- Menimbang :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada

Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2022 tentang Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1047);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan, dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 435);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2023 Nomor 3);
15. Peraturan Bupati Balangan Nomor 107 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 Nomor 107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Balangan Nomor 55 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Balangan Nomor 107 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2023 Nomor 55);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah Daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Balangan.
4. Perangkat Daerah adalah organisasi atau lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Bupati dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di Daerah.
5. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah yang selanjutnya disebut Badan adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Balangan.
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Balangan.
7. Sekretariat adalah Sekretariat pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Balangan.
8. Bidang adalah bidang-bidang pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Balangan.
9. Sub Bagian adalah sub-sub bagian pada Sekretariat Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah dan Sub Bagian Tata Usaha pada Unit-unit Pelaksana Teknis Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Balangan.
10. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah UPTD pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Balangan.
11. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS

Bagian Kesatu

Tugas dan Fungsi

Pasal 2

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. membantu Bupati dalam melaksanakan perencanaan pembangunan Daerah; dan
 - b. riset dan inovasi di Daerah.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
 - a. perumusan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan Daerah, penelitian dan pengembangan;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan Daerah, penelitian dan pengembangan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan pembangunan Daerah, penelitian dan pengembangan;
 - d. pelaksanaan administrasi Badan; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Uraian Tugas

Pasal 3

Uraian tugas Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah adalah sebagai berikut:

- a. mengoordinasikan, membina dan mengawasi perumusan kebijakan teknis bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah, koordinasi dan sinkronisasi perencanaan ekonomi dan infrastruktur, koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pemerintahan dan pembangunan manusia, riset dan inovasi Daerah;
- b. mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan kebijakan teknis bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah;
- c. mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan kebijakan teknis bidang koordinasi dan sinkronisasi perencanaan ekonomi dan infrastruktur;
- d. mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan kebijakan teknis bidang koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pemerintahan dan pembangunan manusia;
- e. mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan kebijakan teknis bidang penelitian, pengembangan, riset dan inovasi Daerah;

- f. mengoordinasikan dan menyinkronisasikan pelaksanaan kebijakan teknis bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah, koordinasi dan sinkronisasi perencanaan ekonomi dan infrastruktur, koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pemerintahan dan pembangunan manusia, penelitian, pengembangan, riset dan inovasi Daerah;
- g. mengoordinasikan, membina dan mengawasi pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan teknis bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah, koordinasi dan sinkronisasi perencanaan ekonomi dan infrastruktur, koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pemerintahan dan pembangunan manusia, pengembangan, riset dan inovasi Daerah;
- h. membina dan mengawasi pengelolaan kesekretariatan; dan
- i. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

BAB III UNSUR-UNSUR ORGANISASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

Unsur-unsur organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah terdiri dari:

- a. Sekretariat;
- b. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
- c. Bidang Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Ekonomi dan Infrastruktur;
- d. Bidang Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- e. Bidang Riset dan Inovasi Daerah ;
- f. UPTD; dan
- g. Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua Sekretariat

Pasal 5

- (1) Tugas Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a adalah mengoordinasikan, membina dan mengendalikan:
 - a. penyusunan rencana dan program;
 - b. pengelolaan keuangan;
 - c. menyelenggarakan urusan umum;
 - d. pengelolaan aset; dan
 - e. pengelolaan administrasi kepegawaian.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretariat menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
- a. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian penyusunan program dan rencana kegiatan Badan;
 - b. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian penyusunan program dan rencana kegiatan Badan;
 - c. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian evaluasi dan pelaporan kegiatan Badan;
 - d. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian penyusunan anggaran dan pengelolaan keuangan Badan;
 - e. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pengelolaan surat-menyurat dan rumah tangga lingkup Badan;
 - f. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pengelolaan organisasi, tatalaksana dan hubungan masyarakat lingkup Badan;
 - g. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pengelolaan aset Daerah lingkup Badan; dan
 - h. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pengelolaan administrasi kepegawaian lingkup Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah.
- (3) Uraian tugas Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
- a. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan penyusunan program dan rencana kegiatan Badan;
 - b. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan evaluasi dan pelaporan kegiatan Badan;
 - c. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan penyusunan anggaran dan pengelolaan keuangan lingkup Badan;
 - d. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan surat-menyurat dan rumah tangga lingkup Badan;
 - e. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan organisasi, tatalaksana dan hubungan masyarakat lingkup Badan;
 - f. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan aset lingkup Badan;

- g. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan administrasi kepegawaian lingkup Badan; dan
- h. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Pasal 6

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri dari :

- a. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
- b. Sub Bagian Keuangan; dan
- c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Paragraf 1

Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. melaksanakan penyusunan program dan rencana kegiatan;
 - b. evaluasi; dan
 - c. penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan lingkup Badan.
- (2) Uraian tugas Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan sebagaimana di maksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. menyiapkan bahan dan menyusun program dan rencana kegiatan;
 - b. menghimpun, mengolah, menganalisis dan menyajikan sesuai kebutuhan;
 - c. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama penyusunan rencana strategis;
 - d. menyiapkan bahan dan mengevaluasi kegiatan program dan rencana kegiatan;
 - e. menyiapkan bahan dan menyusun sistem informasi sesuai kebutuhan;
 - f. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama penyusunan laporan akuntabilitas kinerja;
 - g. menyiapkan bahan dan menyusun bahan laporan pertanggungjawaban dan laporan keterangan pertanggungjawaban;
 - h. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja penyusunan program; dan
 - i. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Paragraf 2

Sub Bagian Keuangan

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. melaksanakan penyusunan rencana anggaran;
 - b. penatausahaan; dan
 - c. pelaporan keuangan lingkup Badan.

- (2) Uraian tugas Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengelolaan keuangan;
 - b. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengelolaan keuangan;
 - c. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja Badan;
 - d. menyiapkan bahan dan mengelola penatausahaan dan akuntansi keuangan;
 - e. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja dan pertanggung jawaban keuangan;
 - f. menyiapkan bahan dan memfasilitasi pemeriksaan internal maupun eksternal serta tindak lanjut hasil pemeriksaan; dan
 - g. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Paragraf 3

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 9

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. mengelola surat-menyurat;
 - b. mengelola ekspedisi dan kearsipan;
 - c. mengelola urusan rumah tangga;
 - d. pengelolaan aset;
 - e. mengelola hubungan masyarakat dan keprotokolan;
 - f. organisasi dan ketatalaksanaan; dan
 - g. mengelola administrasi kepegawaian lingkup Badan.

- (2) Uraian tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengelolaan surat-menyurat, ekspedisi dan kearsipan, urusan rumah tangga, pengelolaan aset, hubungan masyarakat dan keprotokolan, organisasi dan ketatalaksanaan serta administrasi kepegawaian;

- b. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengelolaan surat-menyurat, ekspedisi dan kearsipan, urusan rumah tangga, pengelolaan aset, hubungan masyarakat dan keprotokolan, organisasi dan ketatalaksanaan serta kepegawaian;
- c. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan surat-surat dan ekspedisi;
- d. menyiapkan bahan, mengelola arsip dan menyusun jadwal retensi serta penghapusan arsip;
- e. menyiapkan bahan, mengelola fasilitas kerumahtanggaan, mengendalikan ketertiban dan keamanan lingkungan kantor;
- f. menyiapkan bahan, dan melaksanakan analisis kebutuhan dan menyusun rencana kebutuhan barang unit dan rencana tahunan barang unit;
- g. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan aset;
- h. menyiapkan bahan dan melaksanakan laporan penatausahaan aset;
- i. menyiapkan bahan dan menyusun laporan pengelolaan aset;
- j. menyiapkan bahan dan melaksanakan kegiatan hubungan masyarakat dan keprotokolan;
- k. menyiapkan bahan analisa dan evaluasi efektivitas organisasi dan ketatalaksanaan;
- l. menyiapkan bahan dan memproses administrasi pembayaran gaji dan tunjangan;
- m. menyiapkan bahan dan menyusun daftar nominatif dan daftar urutan kepangkatan pegawai;
- n. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi penilaian kinerja pegawai;
- o. menyiapkan bahan dan memproses administrasi mutasi kepegawaian;
- p. menyiapkan bahan dan mengelola dokumen dan data kepegawaian;
- q. menyiapkan bahan dan mengelola informasi kepegawaian;
- r. menyiapkan bahan pembinaan pegawai; dan
- s. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Bagian Ketiga
Bidang Perencanaan, Pengendalian
dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Pasal 10

- (1) Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 4 huruf b mempunyai tugas mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan:

- a. penyusunan perencanaan dan pendanaan;
- b. analisis data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah; dan
- c. pengendalian, evaluasi dan pelaporan perencanaan pembangunan Daerah.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian penyusunan perencanaan dan pendanaan;
- b. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian analisis data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah; dan
- c. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian, evaluasi dan pelaporan perencanaan pembangunan Daerah.

(3) Uraian tugas Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

- a. menyusun kebijakan teknis penyusunan perencanaan dan pendanaan, analisis data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah, pengendalian, evaluasi dan pelaporan perencanaan pembangunan Daerah;
- b. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penyusunan perencanaan dan pendanaan;
- c. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan analisis data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah;
- d. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pengendalian, evaluasi dan pelaporan perencanaan pembangunan Daerah;
- e. menyiapkan bahan dan menyusun rencana penyusunan perencanaan dan pendanaan, analisis data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah serta pengendalian, evaluasi dan pelaporan perencanaan pembangunan Daerah;
- f. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data penyusunan perencanaan dan pendanaan, analisis data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah serta

- pengendalian, evaluasi dan pelaporan perencanaan pembangunan Daerah;
- g. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis penyusunan perencanaan dan pendanaan, analisis data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah serta pengendalian, evaluasi dan pelaporan perencanaan pembangunan Daerah;
 - h. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan supervisi penyusunan perencanaan dan pendanaan, analisis data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah serta pengendalian, evaluasi dan pelaporan perencanaan pembangunan Daerah;
 - i. menyiapkan bahan koordinasi dan melaksanakan kerja sama dengan satuan/unit kerja dan instansi terkait penyusunan perencanaan dan pendanaan, analisis data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah serta pengendalian, evaluasi dan pelaporan perencanaan pembangunan Daerah;
 - j. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi penyusunan perencanaan dan pendanaan, analisis data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah serta pengendalian, evaluasi dan pelaporan perencanaan pembangunan Daerah;
 - k. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja penyusunan perencanaan dan pendanaan, analisis data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah serta pengendalian, evaluasi dan pelaporan perencanaan pembangunan Daerah;
 - l. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan penyusunan perencanaan dan pendanaan, analisis data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah serta pengendalian, evaluasi dan pelaporan perencanaan pembangunan Daerah;
 - m. menganalisis kondisi Daerah, permasalahan, dan isu strategis pembangunan Daerah;
 - n. melaksanakankoordinasi penelaahan dokumen perencanaan pembangunan Daerah dengan dokumen kebijakan lainnya;
 - o. melaksanakan konsultasi publik;
 - p. melaksanakan koordinasi pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
 - q. melaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan tingkat Kabupaten;

- r. menyiapkan bahan koordinasi musyawarah perencanaan pembangunan tingkat kecamatan;
- s. melaksanakan koordinasi penyusunan dan penetapan dokumen perencanaan pembangunan Daerah Kabupaten;
- t. menganalisis data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah;
- u. melaksanakan pembinaan dan pemanfaatan data dan informasi perencanaan pembangunan Perangkat Daerah;
- v. menyusun profil pembangunan Daerah Kabupaten;
- w. melaksanakan koordinasi pengendalian perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Daerah di Kabupaten;
- x. mengendalikan pelaksanaan kerjasama Daerah;
- y. monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan berkala pelaksanaan pembangunan Daerah; dan
- z. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Bagian Keempat
Bidang Koordinasi dan Sinkronisasi
Perencanaan Ekonomi dan Infrastruktur

Pasal 11

- (1) Bidang Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Ekonomi dan Infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c mempunyai tugas mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan:
 - a. perencanaan infrastuktur dan kewilayahan;
 - b. perencanaan sumber daya alam dan lingkungan hidup; dan
 - c. perencanaan ekonomi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Ekonomi dan Infrastruktur mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian perencanaan infrastuktur dan kewilayahan;
 - b. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian perencanaan sumber daya alam dan lingkungan hidup; dan
 - c. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian ekonomi.
- (3) Uraian tugas Bidang Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Ekonomi dan Infrastruktur

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

- a. menyusun kebijakan teknis perencanaan infrastruktur dan kewilayahan, perencanaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, dan ekonomi;
- b. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan perencanaan infrastruktur dan kewilayahan;
- c. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan perencanaan sumber daya alam dan lingkungan hidup;
- d. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan ekonomi;
- e. menyiapkan bahan dan menyusun rencana penyusunan perencanaan infrastruktur dan kewilayahan, perencanaan sumber daya alam dan lingkungan hidup serta ekonomi;
- f. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data perencanaan infrastruktur dan kewilayahan, perencanaan sumber daya alam dan lingkungan hidup serta ekonomi;
- g. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis penyusunan perencanaan infrastruktur dan kewilayahan, perencanaan sumber daya alam dan lingkungan hidup serta ekonomi;
- h. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan supervisi perencanaan infrastruktur dan kewilayahan, perencanaan sumber daya alam dan lingkungan hidup serta ekonomi;
- i. menyiapkan bahan koordinasi dan melaksanakan kerja sama dengan satuan/unit kerja dan instansi terkait perencanaan infrastruktur dan kewilayahan, perencanaan sumber daya alam dan lingkungan hidup serta ekonomi;
- j. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi perencanaan infrastruktur dan kewilayahan, perencanaan sumber daya alam dan lingkungan hidup serta ekonomi;
- k. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja perencanaan infrastruktur dan kewilayahan, perencanaan sumber daya alam dan lingkungan hidup serta ekonomi;
- l. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan perencanaan infrastruktur dan kewilayahan, perencanaan sumber daya alam dan lingkungan hidup serta ekonomi;
- m. melaksanakan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Daerah

- bidang infrastruktur (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah);
- n. melaksanakan asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah bidang infrastruktur;
 - o. melaksanakan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah bidang infrastruktur;
 - p. melaksanakan koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan Daerah bidang infrastruktur;
 - q. melaksanakan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Daerah bidang kewilayahan (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah);
 - r. melaksanakan asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah bidang kewilayahan;
 - s. melaksanakan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah bidang kewilayahan;
 - t. melaksanakan koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan Daerah bidang kewilayahan;
 - u. melaksanakan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Daerah bidang sumber daya alam (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah);
 - v. melaksanakan asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah bidang sumber daya alam;
 - w. melaksanakan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah bidang sumber daya alam;
 - x. melaksanakan koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan Daerah bidang sumber daya alam;
 - y. melaksanakan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Daerah bidang lingkungan hidup (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah);

- z. melaksanakan asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah bidang lingkungan hidup;
- aa. melaksanakan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah bidang lingkungan hidup;
- bb. melaksanakan koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan Daerah bidang lingkungan hidup;
- cc. melaksanakan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Daerah bidang ekonomi (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah);
- dd. melaksanakan asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah bidang ekonomi;
- ee. melaksanakan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah bidang ekonomi;
- ff. melaksanakan koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan Daerah bidang ekonomi; dan
- gg. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Bagian Kelima

Bidang Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

Pasal 12

- (1) Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d mempunyai tugas mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan:
 - a. perencanaan pemerintahan dan aparatur;
 - b. perencanaan sosial, pemberdayaan masyarakat dan desa; dan
 - c. perencanaan pembangunan manusia.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian perencanaan pemerintahan dan aparatur;

- b. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian perencanaan sosial, pemberdayaan masyarakat dan desa; dan
 - c. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian perencanaan pembangunan manusia.
- (3) Uraian tugas Bidang Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
- a. menyusun kebijakan teknis perencanaan pemerintahan dan aparatur, perencanaan sosial, pemberdayaan masyarakat dan desa, perencanaan pembangunan manusia;
 - b. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan perencanaan pemerintahan dan aparatur;
 - c. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan perencanaan sosial, pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - d. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan perencanaan pembangunan manusia;
 - e. menyiapkan bahan dan menyusun perencanaan pemerintahan dan aparatur, sosial, pemberdayaan masyarakat serta pembangunan manusia;
 - f. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data perencanaan pemerintahan dan aparatur, sosial, pemberdayaan masyarakat serta pembangunan manusia;
 - g. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis perencanaan pemerintahan dan aparatur, sosial, pemberdayaan masyarakat serta pembangunan manusia;
 - h. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan supervisi perencanaan pemerintahan dan aparatur, sosial, pemberdayaan masyarakat serta pembangunan manusia;
 - i. menyiapkan bahan koordinasi dan melaksanakan kerja sama dengan satuan/unit kerja dan instansi terkait perencanaan pemerintahan dan aparatur, sosial, pemberdayaan masyarakat serta pembangunan manusia;
 - j. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi perencanaan pemerintahan dan aparatur, sosial, pemberdayaan masyarakat serta pembangunan manusia;

- k. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja perencanaan pemerintahan dan aparatur, sosial, pemberdayaan masyarakat serta pembangunan manusia;
- l. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan perencanaan pemerintahan dan aparatur, sosial, pemberdayaan masyarakat serta pembangunan manusia;
- m. melaksanakan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Daerah bidang pemerintahan (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah);
- n. melaksanakan asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah bidang pemerintahan;
- o. melaksanakan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah bidang pemerintahan;
- p. melaksanakan koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan Daerah bidang pemerintahan;
- q. melaksanakan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Daerah bidang aparatur (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah);
- r. melaksanakan asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah bidang aparatur;
- s. melaksanakan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah bidang aparatur;
- t. melaksanakan koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan Daerah bidang aparatur;
- u. melaksanakan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Daerah bidang sosial (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah);
- v. melaksanakan asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah bidang sosial;
- w. melaksanakan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah bidang sosial;

- x. melaksanakan koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan Daerah bidang sosial;
- y. melaksanakan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Daerah bidang pemberdayaan masyarakat dan desa (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah);
- z. melaksanakan asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- aa. melaksanakan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- bb. melaksanakan koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan Daerah bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- cc. melaksanakan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Daerah bidang pembangunan manusia (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah);
- dd. melaksanakan asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah bidang pembangunan manusia;
- ee. melaksanakan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah bidang pembangunan manusia;
- ff. melaksanakan koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan Daerah bidang pembangunan manusia; dan
- gg. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Bagian Keenam
Bidang Riset dan Inovasi Daerah

Pasal 13

- (1) Bidang Riset dan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e mempunyai tugas mengoordinasikan, membina, mengatur serta mengendalikan:
 - a. penelitian dan pengembangan pemerintahan, sosial dan kependudukan;

- b. penelitian, pengembangan ekonomi dan pembangunan; dan
 - c. inovasi dan teknologi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Riset dan Inovasi Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut:
- a. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian penelitian dan pengembangan pemerintahan, sosial dan kependudukan;
 - b. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian penelitian, pengembangan ekonomi dan pembangunan; dan
 - c. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian inovasi dan teknologi.
- (3) Uraian tugas Bidang Riset dan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
- a. menyusun kebijakan teknis penelitian dan pengembangan pemerintahan, sosial dan kependudukan, penelitian, pengembangan ekonomi dan pembangunan, inovasi dan teknologi;
 - b. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penelitian dan pengembangan pemerintahan, sosial dan kependudukan;
 - c. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penelitian, pengembangan ekonomi dan pembangunan;
 - d. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan inovasi dan teknologi;
 - e. menyiapkan bahan dan menyusun rencana penelitian dan pengembangan pemerintahan, sosial dan kependudukan, penelitian, pengembangan ekonomi dan pembangunan serta inovasi dan teknologi;
 - f. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data penelitian dan pengembangan pemerintahan, sosial dan kependudukan, penelitian, pengembangan ekonomi dan pembangunan serta inovasi dan teknologi;
 - g. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis penelitian dan pengembangan pemerintahan, sosial dan kependudukan, penelitian, pengembangan ekonomi dan pembangunan serta inovasi dan teknologi;

- h. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan supervisi penelitian dan pengembangan pemerintahan, sosial dan kependudukan, penelitian, pengembangan ekonomi dan pembangunan serta inovasi dan teknologi;
- i. menyiapkan bahan koordinasi dan melaksanakan kerja sama dengan satuan/unit kerja dan instansi terkait penelitian dan pengembangan pemerintahan, sosial dan kependudukan, penelitian, pengembangan ekonomi dan pembangunan serta inovasi dan teknologi;
- j. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi penelitian dan pengembangan pemerintahan, sosial dan kependudukan, penelitian, pengembangan ekonomi dan pembangunan serta inovasi dan teknologi;
- k. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja penelitian dan pengembangan pemerintahan, sosial dan kependudukan, penelitian, pengembangan ekonomi dan pembangunan serta inovasi dan teknologi;
- l. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan penelitian dan pengembangan pemerintahan, sosial dan kependudukan, penelitian, pengembangan ekonomi dan pembangunan serta inovasi dan teknologi;
- m. melaksanakan penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan otonomi Daerah;
- n. melaksanakan penelitian dan pengembangan bidang pemerintahan umum;
- o. melaksanakan penelitian dan pengembangan bidang kelembagaan ketatalaksanaan;
- p. melaksanakan penelitian dan pengembangan bidang aparatur dan reformasi birokrasi;
- q. melaksanakan penelitian dan pengembangan bidang keuangan dan aset Daerah;
- r. melaksanakan penelitian dan pengembangan bidang ketertiban dan ketentraman umum serta perlindungan masyarakat;
- s. melaksanakan penelitian dan pengembangan bidang penataan kelembagaan desa;
- t. melaksanakan penelitian dan pengembangan bidang ketatalaksanaan desa;
- u. melaksanakan penelitian dan pengembangan bidang aparatur desa;
- v. melaksanakan penelitian dan pengembangan bidang keuangan dan aset desa;
- a. melaksanakan penelitian dan pengembangan bidang badan usaha milik desa;

- w. mengelola data kelitbangan dan peraturan;
- x. merumuskan rekomendasi atas rencana penerapan peraturan baru dan/atau evaluasi terhadap pelaksanaan peraturan;
- y. melaksanakan fasilitasi dan evaluasi pelaksanaan kegiatan data dan pengkajian peraturan;
- z. melaksanakan fasilitasi pemberian rekomendasi penelitian bagi warga negara asing untuk diterbitkannya izin penelitian oleh instansi yang berwenang;
- aa. melaksanakan penelitian dan pengembangan bidang aspek-aspek sosial;
- bb. melaksanakan penelitian dan pengembangan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- cc. melaksanakan penelitian dan pengembangan pendidikan dan kebudayaan;
- dd. melaksanakan penelitian dan pengembangan kepemudaan dan olahraga;
- ee. melaksanakan penelitian dan pengembangan pariwisata;
- ff. melaksanakan penelitian dan pengembangan kesehatan;
- gg. melaksanakan penelitian dan pengembangan pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- hh. melaksanakan penelitian dan pengembangan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- ii. melaksanakan penelitian dan pengembangan tenaga kerja;
- jj. melaksanakan penelitian dan pengembangan partisipasi masyarakat;
- kk. melaksanakan penelitian dan pengembangan transmigrasi;
- ll. melaksanakan penelitian dan pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah;
- mm. melaksanakan penelitian dan pengembangan perindustrian dan perdagangan;
- nn. melaksanakan penelitian dan pengembangan badan usaha milik Daerah;
- oo. melaksanakan penelitian dan pengembangan pertanian, perkebunan dan pangan;
- pp. melaksanakan penelitian dan pengembangan kelautan dan perikanan;
- qq. melaksanakan penelitian dan pengembangan energi dan sumberdaya mineral;
- rr. melaksanakan penelitian dan pengembangan lingkungan hidup;
- ss. melaksanakan penelitian dan pengembangan kehutanan;

- tt. melaksanakan penelitian dan pengembangan pekerjaan umum;
- uu. melaksanakan penelitian dan pengembangan perhubungan;
- vv. melaksanakan penelitian dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman;
- ww. melaksanakan penelitian dan pengembangan penataan ruang dan pertanahan;
- xx. melaksanakan penelitian dan pengembangan komunikasi dan informatika;
- yy. melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang teknologi dan inovasi;
- zz. melaksanakan uji coba dan penerapan rancang bangun/model replikasi dan invensi di bidang difusi inovasi dan penerapan teknologi;
- aaa. melaksanakan diseminasi jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang bersifat inovatif;
- bbb. melaksanakan sosialisasi dan diseminasi hasil-hasil kelitbangan; Fasilitasi hak kekayaan intelektual;
- ccc. melaksanakan perekayasaan di bidang pemerintahan, sosial dan kependudukan, bidang ekonomi dan pembangunan serta bidang inovasi dan teknologi; dan
- ddd. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Bagian Ketujuh UPTD

Pasal 14

UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f dibentuk untuk:

- a. melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat; dan/atau
- b. kegiatan teknis penunjang tertentu untuk mendukung pelaksanaan tugas pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah.

Pasal 15

UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan teknis operasional dan/atau teknis penunjang tertentu; dan
- b. pengelolaan urusan ketatausahaan pada UPTD.

Pasal 16

- (1) UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f dipimpin seorang Kepala UPTD.

- (2) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud ayat (1) secara administrasi, teknis dan operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 17

- (1) UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedelapan Jabatan Fungsional

Pasal 18

- (1) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional berdasarkan keahlian dan keterampilan tertentu.
- (2) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Balangan Nomor 124 Tahun 2022 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Berita Daerah Kabupaten Balangan

Tahun 2022 Nomor 124) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 7 Desember 2023

BUPATI BALANGAN,



ttd

H. ABDUL HADI

Diundangkan di Paringin
pada tanggal 7 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,



H. SUTIKNO

Salinan sesuai dengan aslinya

**KABAG. HUKUM SETDA
KABUPATEN BALANGAN**



**MUHAMMAD ROJI, SH
NIP. 19830710 201001 1 020**

BERITA DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2023 NOMOR 81